



PUTUSAN

Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX XXXXX XXXX XXX XXXX, XXXXXX XX XXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, Kec. Banyumas Selatan, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Susanto, S.H., Sri Handayani, S.H., Wahidin, S.H., Gema Etika Muhammad, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum DJOKO SUSANTO, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jl. Sidanegara 2 No.45, Banyumas, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: susantodjoko66@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Juni, yang terdaftar dalam Register Kuasa dengan Nomor /2024 tanggal Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

m e l a w a n

TERGUGAT 1, tempat/tanggal lahir Purbalingga, 20 Nopember 1972, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, tempat tinggal di RT 004 RW 007, Desa XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, sebagai Terlawan I;

TERGUGAT 2, tempat/tanggal lahir Banyumas, 5 Agustus 1976, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, tempat tinggal

Hal. 1 dari 40 Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms



di RT 001 RW 006, Desa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Terlawan II;

TERGUGAT 3, tempat/tanggal lahir Banyumas, 22
Agustus 1978, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama
Islam, tempat tinggal di RT 004 RW 001, Desa xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai
Terlawan III;

TERGUGAT 4, tempat/tanggal lahir Banyumas, 1
Nopember 1982, pekerjaan wiraswasta, agama Islam,
tempat tinggal di Puri Hijau P.17 No.12 A, RT 003 RW 012,
Kel. xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Banyumas Selatan,
xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Terlawan IV;

TERGUGAT 5, tempat/tanggal lahir Banyumas, 10 Juni
1984, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, tempat tinggal
di Jln. H.M. Bachrun, Gang Al Mubarak, RT 008 RW 006,
Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Banyumas Selatan,
xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Terlawan V;

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Banyumas, 16
Agustus 2010, pelajar, agama Islam, tempat tinggal di RT
004 RW 007, Desa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Terlawan VI;

TERGUGAT 7, tempat/tanggal lahir Tangerang, 14 Mei
2006, mahasiswa, agama Islam, tempat tinggal di
xxxxxxxx Permai I B 37/8, RT 005 RW 014, Kel.xxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
Prov.xxxxxx, sebagai Terlawan VII;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Kurniawan
Tri Wibowo, S.H., M.H., CPL., CCD., CTA., Erri Gunrahti
Yuni U, S.H., M.H. dan Achmad Reza Haryana, S.H.,
M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum HAK
38 & Partners, yang berkantor di Jl. Dr. Angka No. 99A,

Hal. 2dari40Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bancarkembar, Banyumas Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email: one_agp@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2024, yang terdaftar dalam Register Kuasa dengan Nomor 684/2024 tanggal 4 Juli 2024, selanjutnya Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V, Terlawan VI dan Terlawan VII secara bersamaksama disebut sebagai **Para Terlawan**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pelawan, Para Terlawan dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perlawanannya tanggal Juni yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam register Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Bms tanggal Juni, Pelawan telah mengajukan perlawanan (*Derden Verzet*) terhadap Para Terlawan dengan dalil-dalil/alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah mantan isteri xxxxxxxxxxxx, di mana Pelawan dan H. Sutanto telah menikah yang dicatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx pada tahun 1977 dan bercerai sesuai Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor Perkara 78/Pdt.G/1991/PA.Bms yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 19 Maret 1991;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pelawan dengan H. Sutanto (Alm) memiliki harta bersama berupa antara lain:
 - a. Sebidang tanah dengan SHM No. 02407 an. H Sutanto, Luas Tanah 544 M2, dengan batas-batas yang ada di Sertifikat terletak di Desa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - b. Sebidang tanah dengan SHM No. 02408 an. H Sutanto, Luas Tanah 182 M2, dengan batas-batas yang ada di Sertifikat terletak di Desa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 3 dari 40 Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms



c. Sebidang tanah dengan SHM No. 02407 an. H Sutanto, Luas Tanah 980 M2, dengan batasxbatas yang ada di Sertifiat terletak di Desa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

d. Sebidang tanah dengan SHM No. 02407 an. H Sutanto, Luas Tanah 116 M2, dengan batasxbatas yang ada di Sertifiat terletak di Desa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa H. Sutanto meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024, belum pernah ada pembagian harta gono antara Pelawan dengan Alm. H. Sutanto sesuai dengan perkara gugatan harta bersama dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 98 K/Ag/2024 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 275/Pdt.G/2023/PTA.Smg jo. Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 637/Pdt.G/2023/PA.Bms, sehingga Pelawan merupakan pihak ketiga/bekas istri yang merupakan pemilik dari sebagian/separo dari harta bersama dengan H. Sutanto (Alm);

4. Bahwa setelah kematian Alm. H. Sutanto, Para Terlawan mengajukan permohonan ahli waris dari Alm. H. Sutanto sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor **/Pdt.P/2024/PA.Bms**, sedangkan Pelawan sebagai pihak ketiga/bekas istri yang merupakan pemilik dari sebagian/separo dari harta bersama yang belum dibagi dengan H. Sutanto (Alm) mempunyai kepentingan hukum di dalam Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor **/Pdt.P/2024/PA.Bm**tersebut;

5. Bahwa dengan adanya Penetapan Nomor **/Pdt.P/2024/PA.Bms** tersebut telah merugikan pelawan sebagai pihak ketiga/bekas istri yang merupakan pemilik dari sebagian/separo dari harta bersama yang belum dibagi dengan H. Sutanto (Alm) mempunyai kepentingan hukum;

Bahwa berdasarkan halxhal tersebut di atas, maka Pelawanmohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan Pihak Ketiga seluruhnya;

Hal. 4dari40Put. No. **/Pdt.G/20/PA.Bms**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perlawanan (Verzet) Pihak Ketiga terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor **/Pdt.P/2024/PA.Bm** tersebut di atas adalah tepat dan beralasan;
 3. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
 4. Membatalkan dan atau menanggukuhkan Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor **/Pdt.P/2024/PA.Bms**;
 5. Membebaskan Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadilxadilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pelawan datang mengxhadap didampingi Kuasa Hukumnya, Wahidin, S.H., Gema Etika Muhammad, S.H., dan Para Terlawan hadir didampingi Kuasa Hukumnya, Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H., CPL., CCD., CTA., Erri Gunrahti Yuni U, S.H., M.H. dan Achmad Reza Haryana, S.H., M.H., selanjutnya tentang kehadiran para pihak di persidangan cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pelawan dan Surat Kuasa Para Terlawan beserta kelengkapannya berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pelawan dan Para Terlawandan telah berupaya keras memberi masukan dan pandangan agar permasalahan harta peninggalan almarhum H. Sutanto ini diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah mufakat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Ketua Majelis telah memerintahkan Pelawan dan Para Terlawan untuk menempuh upaya mediasi, dan dengan persetujuan Pelawan dan Para Terlawan telah menunjuk mediatorhakim Pengadilan Agama Banyumas bernama Mustolich, S.H.I., M.H. dengan penetapan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Bms tanggal Juli 2024, dan selanjutnya mediator tersebut telah melaksanakan mediasi dan telah pula menyampaikan laporan tertanggal 1 Agustus 2024 yang pada intinya bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal. 5 dari 40 Put. No. **/Pdt.G/20/PA.Bms**



Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat perlawanan Pelawan dalam persidangan terbuka untuk umum, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pelawan, dengan tambahan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap perlawanan Pelawan, Para Terlawan telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal Agustus yang disampaikan pada persidangan secara elektronik tanggal 12 Agustus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Pelawan Tidak Sesuai dengan Hukum Acara

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa hukum acara yang berlaku di Lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam peraturan tersebut. Dengan demikian kontekstual pengaturan hukum acara yang berlaku saat ini di Pengadilan agama juga mencakup adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan umum, dengan demikian pengajuan perlawanan/derden verzet juga harus didasari oleh HIR/R.Bg dan Rv yang berlaku pada peradilan umum;

Pasal 195 ayat (6) H.I.R yang berbunyi, “Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu”;

Pasal 206 ayat (6) R.Bg menyatakan bahwa, “Perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana dilakukan perbuatan/perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim”;

Berdasarkan beberapa ketentuan hukum tersebut, derden verzet adalah upaya hukum luar biasa sebagai bentuk perlawanan dari

Hal. 6 dari 40 Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga terhadap suatu putusan yang merugikan haknya karena penyitaan atau dilakukannya eksekusi putusan. Gugatan perlawanan/*derden verzet* pada perkara Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Bms pada dasarnya tidak dilandasi atas peristiwa hukum penyitaan ataupun eksekusi putusan;

Perkara Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Bms secara faktual didasari oleh Penetapan Pengadilan Agama Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Bms yang *notabene* diputus berdasarkan permohonan/voluntair sebagai ahli waris dari Alm. H. Sutanto. Dengan demikian sangat jelas bahwa, *derden verzet* yang dimaksud bukanlah *derden verzet* yang diatur dalam Pasal 195 ayat (6) H.I.R maupun Pasal 206 ayat (6) [R.Bg](#) sebagai dasar hukum acara perdata dalam Peradilan Umum maupun Peradilan Agama;

Pada Perkara Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Psb, di mana Asnidar melawan Anhar karena Penetapan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 16/Pdt.P/2016/PN.Psb, atas nama Pemohon ANHAR pada pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di samping itu, yang penting untuk dipahamib bahwa tujuan adanya lembaga kasasi adalah dalam rangka agar Mahkamah Agung dapat melakukan koreksi atas putusan/penetapan yang salah yang telah diterbitkan oleh lembaga pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UndangxUndang Mahkamah Agung yang antara lain menyebutkan, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya, dan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan termasuk dalam mengoreksi putusan/penetapan yang salah, maka Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pembatalan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 30 UndangxUndang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undangundang

Hal. 7 dari 40 Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan. Rumusan tersebut memberikan pengertian bahwa upaya hukum untuk membatalkan penetapan adalah dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung; Walaupun Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim secara tertib norma hukum acara menyatakan putusan sebagai berikut:

- 1) *Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;*
- 2) *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);*
- 3) *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah);*

Dalam suatu artikel Hukum Online dengan judul "Cara Pembatalan Fatwa Waris Jika Ada Ahli Waris yang Keberatan" yang ditulis [Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.](#) dari [PSHIFakultas Hukum Universitas Islam Indonesia](#) menyatakan bahwa, fatwa adalah jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum dari seorang *mujtahid* atau *fakih* atas permintaan seseorang yang sifatnya tidak mengikat sebagaimana diterangkan Abdul Azis Dahlan, et. al dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* (hal. 326). Dalam penjelasan Pasal 49 huruf b [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](#) ("UU 3/2006");

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Hal. 8 dari 40 Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UU 3/2006 telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara waris bagi orang Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b UU 3/2006. Model penyelesaian melalui fatwa Pengadilan Agama, pada prinsipnya, berarti antara para pihak tidak ada sengketa dan biasanya pembagian waris diselesaikan dengan jalan musyawarah. Karena tidak ada sengketa, maka penyelesaiannya melalui jalur permohonan, sehingga produk hukumnya adalah penetapan. Setelah mendapatkan fatwa, maka para pihak itu sendiri yang akan menjalankan (membagi) harta secara sukarela;

Pada prinsipnya, fatwa waris itu adalah produk hukum yang sifatnya tidak mengikat. Bahkan pihak yang meminta fatwa itu sendiri dapat tidak menggunakan (mengabaikan) fatwa. Sifat tidak mengikat fatwa ditegaskan kembali oleh Hasbi Ash Shiddieqy, dalam buku *Peradilan & Hukum Acara Islam* (hal. 87). Apabila fatwa itu lahir dari lembaga peradilan, maka bentuknya adalah penetapan, bukan putusan pengadilan. Sehingga, apabila ada pihak yang tidak mau menjalankan isi fatwa dari pengadilan, maka pengadilan tidak bisa memaksa;

Menjawab pertanyaan Anda, terkait apakah penetapan pengadilan tentang fatwa waris dapat dibatalkan, produk hukum pengadilan dapat diperiksa oleh pengadilan tingkat atasnya untuk dibatalkan sebagaimana diterangkan Sudikno Mertokusumo dalam *Hukum Acara Perdata Indonesia* (hal. 234). Maka pihak yang tidak terima dengan penetapan pengadilan dapat melakukan upaya hukum. Bentuk upaya hukumnya ada dua kemungkinan, yaitu:

- a. upaya hukum kasasi, karena upaya hukum terhadap penetapan, seperti penetapan berupa fatwa waris adalah upaya hukum kasasi, kecuali ditentukan lain;
- b. mengajukan pembatalan melalui gugatan. Apabila ada kesalahan terhadap prosedur atau tidak terpenuhinya syarat lahirnya produk hukum pengadilan (penetapan fatwa waris), maka dapat mengajukan pembatalan melalui gugatan;

Hal. 9 dari 40 Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms



Berdasarkan uraian baik mengenai Dasar Hukum berupa HIR/R.Bg, putusan perdata dalam lingkup Peradilan Negeri, maupun pendapat ahli/doktrin samaxsama tidak dapat membenarkan proses pembatalan penetapan melalui *derden verzet*. Penggunaan upaya hukum luar biasa *derden verzetyang* diajukan Pelawan salah kaprah dan tidak sesuai hukum acara perdata. Dengan demikian gugatan perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

2. Surat Kuasa Tidak Sah

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1994 diberikan petunjuk sebagai yaitu Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undangxundang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya;

Surat Kuasa yang ditanda tangani pelawan Hj. Purwatianingsih sebagai pemberi kuasa kepada Djoko Susanto, S.H., dkk berbunyi "*Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa bertindak baik sendirixsendiri maupun bersamaxsama selaku Kuasa Hukum Penggugat untuk membuat, menandatangani dan mengajukan Darden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga) terhadap Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 637/PdtG/2023/PABms di Pengadilan Agama Banyumas melawan: dst.*"

Terdapat ketidakkonsistensian pembuat kuasa dengan gugatan yang dijalankan, di mana pemberi kuasa memberikan kuasa untuk mengajukan Darden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga) terhadap Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 637/PdtG/2023/PABms di Pengadilan Agama Banyumas, kenyataannya gugatan yang diajukan Pelawan adalah Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) atas Penetapan Pengadilan Agama Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Bms. Kenyataannya Para Terlawan selaku Pemohon hanya pernah

Hal. 10dari40Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan ahli waris dengan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Bms, bukan /PdtG/2023/PA.Bms;

Sedangkan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 637/PdtG/2023/PA.Bms di Pengadilan Agama Banyumas adalah gugatan Pelawan melawan H. Sutanto, di mana Para Terlawan tidak pernah menjadi Pihak di dalamnya, sedangkan Surat Kuasa Pelawan tanggal 11 Juni 2024 menunjukan untuk melawan 7 perseorangan antara lain Terlawan I s/d Terlawan VII. Dengan demikian terdapat cacat surat kuasa dan juga cacat gugatan, sehingga surat kuasa dan gugatan yang diajukan Perkara Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Bms tidak sah;

3. Gugatan Pelawan *Error In Persona*

Bahwa dalam menyusun gugatan baik gugatan secara umum maupun gugatan *derden verzettentunya* harus memenuhi syarat formil, salah satunya mengenai persona penggugat/pelawan. Berdasarkan gugatan *derden verzetyang* didaftarkan pada Pengadilan Agama Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Bms tertulis bahwa Hj. Purwatiningsih lahir di Purbalingga, tanggal 23 September 1968. Sedangkan Pelawan sendiri mendalilkan dalam posita No. 1 menikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx pada tahun 1977, dengan demikian maka H. Sutanto menikahi perempuan berusia 9 tahun. Hal ini juga tidak relevan, di mana anak pertama pelawan dengan H. Sutanto yaitu Terlawan III lahir pada tahun 1978, yang jika disesuaikan dengan identitas dalam gugatan maka Pelawan melahirkan Terlawan III pada usia 10 tahun;

Surat gugatan haruslah dibuat secara cermat dan terang jika tidak, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*). Tahun kelahiran pelawan yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya merupakan bentuk ketidakcermatan dari Pelawan, oleh karena itu gugatan perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

4. Gugatan Pelawan *Error In Objecto*

Hal. 11 dari 40 Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan perlawanan Pelawan error in objecto karena Penetapan Pengadilan Agama Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Bms sama sekali tidak berbicara mengenai harta, baik sebidang tanah dengan SHM No. 02407 an. H Sutanto, luas tanah 544 M2, dengan batasbatas yang ada di sertifikat terletak di Desa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebidang tanah dengan SHM No. 02408 an. H Sutanto, luas tanah 182 M2, dengan batasbatas yang ada di sertifikat terletak di Desa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebidang tanah dengan SHM No. 02407 an. H Sutanto, luas tanah 980 M2, dengan batasbatas yang ada di sertifikat terletak di Desa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx maupun sebidang tanah dengan SHM No. 02407 an. H Sutanto, luas tanah 116 M2, dengan batasbatas yang ada di sertifikat terletak di Desa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana posita No. 2;

Tidak ada satupun amar Penetapan Pengadilan Agama Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Bms menyatakan mengenai harta. Penetapan Pengadilan Agama Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Bms amarnya menyatakan sebagai berikut:

-) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
-) Menyatakan Feri Aprilianto bin H. Sutantotelah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2022;
-) MenyatakanH. Sutanto bin Mohammad Mahmudtelah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2024;
-) Menetapkan ahli waris yang sah almarhum H. Sutanto bin Mohammad Mahmudadalah:

- 4.1 **TERGUGAT 1** (istri/janda);
- 4.2 **TERGUGAT 2** (anak perempuan kandung);
- 4.3 **TERGUGAT 3** (anak perempuan kandung);
- 4.4 **TERGUGAT 4** (anak lakixlaki kandung);
- .5 **TERGUGAT 5** (anak lakixlaki kandung);

Hal. 12dari40Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms



.6 **TERGUGAT 6** (anak laki-laki
kandung);

.7 xxxxxxxxxxxx (cucu

perempuan dari anak

binti xxxxxxxxxxxx laki-laki

kandung);

) Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Pada permohonan Pemohon memang pada dasarnya sempat mengajukan dalam petitum permohonannya untuk "Menyatakan hukumnya bahwa H. Sutanto bin Muhammad Mahmud memiliki harta....dsb. Namun petitum tersebut tidak dikabulkan Majelis Hakim yang memutus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Bms. Hal ini karena sikap kehati-hatian Majelis Hakim yang apabila harta tersebut dimasukkan dalam penetapan, akan berpotensi menimbulkan sengketa, di mana penetapan pengadilan hanya dapat diterbitkan untuk hal-hal yang sangat bersifat limitatif dengan syarat *ex parte* atau sepihak dalam keadaan sangat terbatas dan sangat eksepsional pada hal tertentu saja tanpa adanya sengketa;

Dengan demikian jelas bahwa, gugatan perlawanan/*derden verzet* yang diajukan pelawan adalah *error in objecto*. Pelawan menggugat objek yang tidak diputus dalam Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Bms. Oleh karena itu, gugatan perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

5. Gugatan didasarkan pada Penetapan *Voluntary* yang tidak memiliki Kesalahan/Kecacatan

Perkara permohonan adalah termasuk pada pengertian yurisdiksi voluntair dan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon, maka hakim memberikan suatu penetapan. Mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3139/K/Pdt/1984, dikatakan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat

Hal. 13 dari 40 Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa. Selain itu pengadilan juga memeriksa voluntair jurisdiction, namun kewenangan itu terbatas pada halxhal yang ditegaskan oleh peraturan perundangundangan. Yurisdiksi penetapan pengadilan memang diperluas pada halxhal yang ada urgensinya itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa;

Penetapan pengadilan hanya dapat diterbitkan untuk halxhal yang sangat bersifat limitatif dengan syarat *exxparte*atau sepihak dalam keadaan sangat terbatas dan sangat eksepsional pada hal tertentu saja dan hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan oleh undangxundang yang menegaskan bahwa masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan untuk mendapat penetapan;

Dalam memutus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Bms, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara seksama dan hatixhati. Hal ini terbukti dari pertimbangan hakim yang mempertimbangkan bukti P.1 s/d P.30 dan saksixsaksinya. Majelis Hakim juga mempertimbangkan urutan waktu dan hubungan hukum keluarga antara pihak Pemohon dengan H. Sutanto. Begitu pula hubungan perkawinan, di mana juga telah didalilkan pelawan bahwa, Pelawan adalah mantan istri Xxxxxx, di mana Pelawan dan H. Sutanto telah menikah yang dicatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx pada tahun 1977 dan bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor Perkara 78/Pdt.G/1991/PA.Bms yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 19 Maret 1991;

Majelis Hakim adanya peristiwa hukum perkawinan dan perceraian pelawan, serta anak yang lahir dari pelawan. Dengan demikian jelas tidak ada satu pun fakta hukum yang ditutupxtutupi atau adanya cacat fakta dalam proses pembuktian. Hubungan hukum perkawinan Pelawan dengan H. Sutanto telah selesai dengan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor Perkara 78/Pdt.G/1991/PA.Bms yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 19 Maret 1991. Dengan demikian jelas, Pelawan bukan ahli

Hal. 14dari40Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, karena ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah/keturunan dan hubungan perkawinan;

Hubungan perkawinan pelawan sudah berakhir tahun 1991, sedangkan sebagaimana didalilkan Pelawan bahwa H. Sutanto meninggal pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sebagaimana posita No. 3. Dengan demikian tidak ada lagi hubungan hukum apaxapa antara H. Sutanto dengan Pelawan. Pelawan tidak memiliki hubungan darah apalagi hubungan perkawinan, sehingga jelas Pelawan bukanlah ahli waris. Dengan demikian telah sah secara hukum Terlawan I s/d Terlawan VII yang menjadi ahli waris sah dari H. Sutanto;

Pertimbangan yang cermat juga terlihat dari adanya reduksi petitum permohonan Pemohon terhadap amar putusan. Walaupun permohonan dilakukan secara voluntair satu pihak, namun tidak semuanya petitum pemohon dikabulkan Majelis Hakim. Petitum mengenai “menyatakan hukumnya bahwa, H. Sutanto bin Muhammad Mahmud memiliki harta.... dsb. justru tidak dikabulkan Majelis Hakim, dengan demikian maka jelas Penetapan Pengadilan Agama Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Bms secara faktual tidak terdapat kesalahan atau kecacatan, dengan demikian Perlawanan Pihak Ketiga tidak tepat dan tidak beralasan. Oleh karena itu gugatan perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

6. Gugatan diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*

Yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang demikian, penggugat tidak memiliki *persona standi in judiciodi* depan pengadilan atas perkara tersebut. Hubungan hukum perkawinan Pelawan dengan H. Sutanto telah selesai dengan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor Perkara 78/Pdt.G/1991/PA.Bms yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 19 Maret 1991. Dengan demikian jelas, Pelawan bukan ahli waris, karena ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah/keturunan dan hubungan perkawinan. Oleh karena itu, gugatan perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Hal. 15 dari 40 Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms



7. Petitum Perlawanan Pelawan Tidak Jelas/*Obscurelibel*

Ketidakjelasan petitum Pelawan kemudian berlanjut pada petitum No., di mana dimintakan “Membatalkan dan/atau menangguhkan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Bms. Dalam hal ini jelas, jika penetapan yang dimintakan *derden verzet* adalah penetapan sita atau penetapan eksekusi yang bisa dibatalkan atau setidaknya tidaknya ditangguhkan. Bagaimana dengan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Bms yang merupakan penetapan ahli waris, apakah penetapan tersebut dapat ditangguhkan. Apakah dengan ditangguhkannya Penetapan Pengadilan Agama Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Bms, Para Terlawan I s/d Terlawan VII tidak dapat disebut sebagai ahli waris?, padahal konsep ahli waris adalah hubungan darah dan perkawinan yang bersifat natural, bukan dibuatxbuat;

Oleh karena itu perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*) karena tidak jelas, tidak tepat dan tidak beralasan;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasanxalasan hukum eksepsi sebagaixmana dikemukakan di atas, maka perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*) dalam segera tanpa masuk pada pokok perkara/Putusan Sela. Hal ini karena gugatan perlawanan Pelawan tidak sesuai dengan hukum acara, tidak tepat, tidak beralasan, banyak cacat baik dalam surat kuasa dan gugatan, serta tidak perlu dibuktikan dalam pokok perkara. Menerima pokok perkara untuk dibuktikan dalam Perkara Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Bms hanyalah menurunkan kredibilitas Majelis Hakim sebagai perwakilan tuhan yang merupakan kaum cerdik, pandai dan berkeadilan. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim Perkara Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Bms memutus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*) dalam Putusan Sela;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan I s/d Terlawan VII menolak dengan tegas dalilxdalil gugatan perlawanan, kecuali dalam hal secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa betul Pelawan adalah mantan isteri Xxxxxx, di mana Pelawan dan H. Sutanto telah menikah yang dicatat di Kantor Urusan Agama

Hal. 16 dari 40 Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx pada tahun 1977 dan bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor Perkara 78/Pdt.G/1991/PA.Bms yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 19 Maret 1991. Perlu pula ditambahkan bahwa Pelawan adalah seorang ibu kandung bagi Terlawan III s/d Terlawan V yang selama 30 tahun menelantarkan Terlawan, baik terhadap Terlawan III di usia 13 tahun, Terlawan IV di usia 9 tahun dan Terlawan V di usia 7 tahun. Pelawan selalu meributkan masalah harta, padahal harta tersebut merupakan hak para ahli waris;

3. Bahwa posita Nomor 2 tidaklah benar, Pelawan sudah sepakat untuk berpisah (bercerai), dan atas persetujuan bersama, pihak istri (Hajah Purwatianingsih/Pelawan berhak memiliki (atas permintaan sendiri) berupa 2 (dua) buah mobil yaitu:

- a. (satu) mobil sedan Honda Accord, Th 1979, warna putih, atas nama Bachtiar Gani, dengan Nomor Polisi R 8469 AA, nomor rangka SJF 9420538, nomor mesin EL 1064798;
- b. (satu) mobil pick up Suzuki ST100, Th 1986, warna biru, atas nama Purwatianingeth, dengan Nomor Polisi R 9225 FA, nomor rangka SL 410223979, nomor mesin F 10A1D122875;

Setelah mengambil kedua harta tersebut, kemudian Pelawan berjanji tidak akan menuntut harta benda lain dan tuntutan lain dalam bentuk apapun juga, yang mana pernyataan dan kesepakatan tersebut disaksikan oleh empat orang saksi yang bernama Suharso, S.H, Surono MI, Soharjo, dan Haji Sairoen serta diketahui Kepala Desa;

4. Bahwa posita No. 4 betul Para Terlawan mengajukan permohonan dan dikeluarkan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Bms. Namun demikian tidak benar jika didalilkan bahwa "*Pelawan sebagai pihak ketiga/bekas istri yang merupakan pemilik dari sebagian/separo dari harta bersama yang belum dibagi dengan H. Sutanto (Alm) mempunyai kepentingan hukum di dalam Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor /Pdt.P/2024/PA.Bms*". Hal ini karena secara faktual Penetapan Pengadilan Agama Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Bms tidak pernah berbicara mengenai harta yang merupakan kepentingan hukum Pelawan. Kemudian sesuai surat pernyataan tanggal 25 Januari 1991 yang menyatakan

Hal. 17 dari 40 Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan berjanji tidak akan menuntut harta benda lain dan tuntutan lain dalam bentuk apapun juga;

5. Bahwa terlalu mengadaxada jika Pelawan mendalilkan "Dengan adanya Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Bms tersebut, telah merugikan Pelawan", senyatanya Penetapan Pengadilan Agama Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Bms tidak pernah berbicara mengenai harta, kemudian Pelawan mendalilkan rugi, padahal senyatanya gugatan perlawanan Pelawan tidak menjelaskan atau setidaknya tidaknya menguraikan secara materil maupun immateril kerugian tersebut. Dengan demikian jelas bahwa, posita No. 5 tidak tepat dan tidak beralasan;

Berdasarkan uraian eksepsi di atas, maka Para Terlawan kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas c.q Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi Para Tergugat;
- 2) Menyatakan gugatan perlawanan (*Derden Verzet*) Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Selain itu, berdasarkan uraian jawaban di atas, maka Para Terlawan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Banyumas c.q Majelis Hakim, agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, selanjutnya menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak perlawanan (*Derden Verzet*) Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan perlawanan (*Derden Verzet*) Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, mohon putusan yang seadilxadilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Para Terlawan, Pelawan telah memberikan replik secara tertulis tertanggal Agustus yang disampaikan pada persidangan elektronik tanggal 15 Agustus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hal. 18 dari 40 Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pelawan menolak dengan tegas seluruh dalil/dalil eksepsi Terlawan karena materi eksepsi Terlawan tidak masuk dalam materi eksepsi baik kompetensi relatif maupun kompetensi absolut, sehingga wajib hukumnya untuk dikesampingkan saja;
2. Bahwa menanggapi eksepsi Terlawan mengenai "*Gugatan Pelawan tidak sesuai dengan Hukum Acara*" tersebut, Pelawan memandang *mempunyai korelasi* berkaitan dengan adanya benda atau harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Alm Sutanto yang belum dibagi, sehingga munculnya Penetapan Ahli Waris dengan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Bms, sangat merugikan Pelawan;
3. Bahwa menanggapi eksepsi Terlawan mengenai Surat Kuasa tidak sah, Pelawan memandang bahwa Surat Kuasa dengan pengetikan Nomor Perkara yang salah tidak menggugurkan *perlawanan pihak ketiga (derden verset)* perkara tersebut;
4. Bahwa terhadap eksepsi *error in personam*, Pelawan sampaikan bahwa *pada faktanya*, Pelawan adalah mantan istri dari Alm. Sutanto, ibu kandung dari Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V;
5. Bahwa terhadap eksepsi *error in objecto* ini. Pelawan memandang bahwa Penetapan Ahli Waris Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Bms, tetap akan berdampak pada harta bersama (gono gini) yang belum dibagi tersebut;
6. Bahwa terhadap eksepsi Terlawan *didasarkan Penetapan Voluntair yang tidak memiliki Kesalahan/Kecacatan*. Pelawan memandang *Kuasa Hukum Terlawan tidak melihat dengan teliti*, bahwa Pelawan bukan Penggugat, ini derden verzet/perlawanan pihak ketiga, bukan gugatan;
7. Bahwa dalam poin 6 Eksepsi Terlawan tidaklah tepat karena Pelawan masih memiliki harta bersama (gono gini) tersebut yang belum dibagi;
8. Bahwa terhadap eksepsi Terlawan mengenai gugatan *obscuur libel* tersebut secara tegas Penggugat menolaknya karena yang diajukan oleh Pelawan adalah bukan gugatan tetapi *derden verset/perlawanan pihak ketiga* terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Bms, yang di mana Pelawan telah dirugikan atas

Hal. 19 dari 40 Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

munculnya Penetapan Ahli Waris tersebut. Oleh karena itu selayaknya eksepsi Terlawan harus ditolak;

9. Bahwa dengan alasan tersebut sudah sepantasnya eksepsi dari kuasa hukum Terlawan harus dikesampingkan dan harus dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap apa yang termuat dalam jawaban eksepsi Pelawan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Pelawan menolak secara tegas seluruh dalilxdalil jawaban Terlawan, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas;
3. Bahwa permintaan Pelawan sangat tegas, Pelawan hanya menuntut hak Pelawan saja yang telah dirugikan atas munculnya Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Banyumas Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Bms;
4. Bahwa Pelawan menolak jawaban Terlawan untuk selebihnya;

Berdasarkan halxhal yang kami uraikan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan *perlawanan pihak ketiga (derden Verset)* atas Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Bms, untuk seluruhnya;
2. Biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap replik Pelawan, Para Terlawan telah menyampaikan **duplik** secara tertulis tertanggal Agustus yang disampaikan pada persidangan elektronik tanggal Agustus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa baik jawaban replik No. 1 dan No. 2 mengindikasikan Pelawan tidak cermat dalam membaca dan menulis suatu gugatan maupun replik. Pada poin 1 eksepsi Para Terlawan telah disebutkan bahwa, "Gugatan Pelawan tidak sesuai dengan Hukum Acara", di mana diuraikan pula bahwa:

Hal. 20dari40Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung yang antara lain menyebutkan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya, dan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan termasuk dalam mengoreksi putusan/penetapan yang salah, maka Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pembatalan penetapan pengadilan;"

"Pasal 30 UndangxUndang Nomor 14 Tahun 1985 jo. UndangxUndang Nomor 5 Tahun 2004 jo. UndangxUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan. Rumusan tersebut memberikan pengertian bahwa upaya hukum untuk membatalkan penetapan adalah dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung."

Artinya eksepsi yang Para Terlawan uraikan adalah mengenai kompetensi absolut, di mana koreksi terhadap penetapan adalah kompetensi absolut Mahkamah Agung. Hal ini berasal dari sumber hukum primer yaitu undangxundang dan putusan. Dengan demikian valid dijadikan dasar atau pedoman. Dengan demikian menjadi wajar, apabila Para Terlawan meminta Majelis Hakim memberikan Putusan Sela sesuai Pasal 185 HIR karena adanya eksepsi kompetensi absolut;

2. Bahwa poin replik No. 3 memperlihatkan Pelawan tidak mengerti prosedur beracara khususnya surat kuasa. Sesuai Pasal 1792 KUH Perdata, pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Apa yang disetujui pemberi kuasa/Pelawan secara tertulis adalah *"mengajukan Darden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga) Terhadap Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 637/PdtG/2023/PA.Bms di Pengadilan Agama Banyumas melawan dst."*, bukan mengajukan gugatan derden verzetatas Penetapan Pengadilan Agama Nomor

Hal. 21dari40Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80/Pdt.P/2024/PA.Bms. Kemudian dari poin 3 Pelawan menyatakan tidak menggugurkan perkara. Namun Pelawan juga secara tidak langsung mengakui ketidakcermatannya dalam mengetik. Kontekstual salah ketik yang masih bisa dimaafkan adalah kesalahan *typo*. Sedangkan kesalahan pengetikan yang dilakukan Pelawan adalah salah perkara yaitu menyebut putusan yang berbeda dengan jelas, bahkan Putusan tersebut “*Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 637/PdtG/2023/PA.Bms*” secara nyata berkaitan dengan principal Pelawan. Dengan demikian, jelas ini bukan hanya sekedar salah pengetikan;

Lebih jauh lagi, sudah seharusnya Pelawan yang menggunakan kuasa hukum harus lebih cermat dan professional dalam beracara. Segala sesuatu yang diajukan harus cermat dan teliti. Suatu gugatan ataupun surat kuasa yang diajukan dengan sembarangan, tidak cermat dan tidak teliti merupakan penghinaan untuk pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim dapat tidak menerima gugatan ataupun surat kuasa tersebut, karena Pengadilan terikat norma hukum acara dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung;

Pasal 123 ayat (1) HIR, hanya menyebut syarat pokok saja, yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta. Oleh karena itu, penyempurnaan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung RI melalui SEMA. Secara kronologis ada beberapa SEMA yang mengatur tentang syarat dan formulasi surat kuasa khusus, yakni SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;

Syarat surat kuasa khusus yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, yaitu:

- a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- b. Menyebut kompetensi relatif;
- c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;

Hal. 22 dari 40 Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms



d. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Syarat tersebut di atas adalah syarat yang bersifat kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah. Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 1971, pengadilan tidak dibenarkan lagi memberikan kesempatan kepada pihak melakukan perbaikan surat kuasa khusus, sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor 5 Tahun 1962, karena yang berkepentingan dianggap harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat surat kuasa khusus yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan;

Begitu pula **Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1994 diberikan petunjuk sebagai yaitu Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya;**

Putusan MARI No. 531 K/Sip/1973 jo. Putusan MA No. 1712 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya menyatakan surat kuasa tidak sah karena tidak memenuhi unsur formil;

Begitu pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khusus Nomor Rumusan Kamar 1. c, d menyatakan bahwa:

“Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima. Ketentuan ini berlaku juga untuk surat kuasa khusus yang diberikan secara lisan”;

Dengan demikian menyatakan bahwa surat kuasa dengan pengetikan yang salah tidak menggugurkan perkara adalah hal yang

Hal. 23 dari 40 Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralasan. Oleh karena itu, surat kuasa Pelawan tidak sah dan mengakibatkan gugatan perlawanan Pelawan harus juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

3. Bahwa poin 4 memperlihatkan Pelawan memang tidak cermat dan tidak teliti dalam menyusun gugatan;

4. Bahwa poin 5 hanya menunjukkan ketidakcermatan Pelawan dalam menyusun gugatan, karena sesuatu yang tidak ditetapkan putusan justru digugat oleh Pelawan;

5. Bahwa Pelawan tidak memahami teknis peradilan yang tidak mengetahui bentuk kode peradilan. Sesuai ketentuan Buku II Mahkamah Agung (Pola Bindalmin) perkara perdata umum terbagi atas perkara gugatan yang menggunakan kode Pdt.G (contoh: Nomor 123/Pdt.G/2010/PN.Wat) dan perkara permohonan yang menggunakan kode Pdt.P (contoh: Nomor 123/Pdt.P/2010/PN.Wat);

Perkara Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Bms memiliki kode Pdt.G, maka sangat wajar Para Terlawan menyebutnya gugatan *derden verzet*. Dengan demikian pernyataan Pelawan yang menyatakan "*Kuasa Hukum Terlawan tidak teliti, bahwa Pelawan bukan penggugat ini perlawanan pihak ketiga Derden Verzet bukan gugatan*" adalah tidak beralasan menurut hukum;

6. Bahwa pada poin 7, telah Para Terlawan jelaskan "Pelawan sudah sepakat untuk berpisah (bercerai), dan atas persetujuan bersama, pihak istri (Hajah Purwatianingsih/Pelawan berhak memiliki (atas permintaan sendiri) berupa 2 (dua) buah mobil yaitu:

c. (satu) mobil sedan Honda Accord Th.1979. warna putih, atas nama Bachtiar Gani, dengan Nomor Polisi R 8469 AA, nomor rangka SJF 9420538, nomor mesin EL 1064798;

d. (satu) mobil pick up Suzuki ST100 Th 1986, warna biru, atas nama Purwatianingeth, dengan Nomor Polisi R 9225 FA, nomor rangka SL 410223979, nomor mesin F 10A1D122875;

Setelah mengambil kedua harta tersebut, kemudian Pelawan berjanji tidak akan menuntut harta benda lain dan tuntutan lain dalam bentuk

Hal. 24 dari 40 Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun juga. Dengan demikian dalil masih memiliki harta gonoxgini yang belum dibagi menjadi tidak relevan dan tidak berdasar;

7. Bahwa poin 8 menunjukkan ketidakmengertian Pelawan akan hukum acara yang mana telah diatur dalam Buku II Mahkamah Agung (Pola Bindalmin), di mana bentuk Perkara dengan Kode G adalah gugatan. Penyebutan gugatan dan derden verzet tentunya tidak bermasalah. Ketidakjelasan petitum Pelawan kemudian berlanjut pada petitum No. 4, di mana dimintaskan "Membatalkan dan atau menanggihkan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Bms". Dalam hal ini jelas, jika penetapan yang dimintaskan *derden verzet* adalah penetapan sita atau penetapan eksekusi yang bisa dibatalkan atau setidaknya tidak ditanggihkan. Bagaimana dengan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Bms yang hanya merupakan penetapan ahli waris, apakah penetapan tersebut dapat ditanggihkan. Apakah dengan ditanggihkannya Penetapan Pengadilan Agama Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Bms, Para Terlawan I s/d Terlawan VII tidak dapat disebut sebagai ahli waris?, padahal konsep ahli waris adalah hubungan darah dan perkawinan yang bersifat natural bukan dibuatxbuat. Selain itu Pelawan mendalilkan dirugikan, namun tidak menunjukkan satu pun dalil kerugian materil dan imateril baik dalam posita maupun petitum;

Oleh karena itu gugatan perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) karena tidak jelas, tidak tepat dan tidak beralasan;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasanxalasan hukum eksepsi sebagaixmana dikemukakan di atas, maka perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*) dalam segera tanpa masuk pada pokok perkara/Putusan Sela. Hal ini karena gugatan perlawanan Pelawan tidak sesuai dengan hukum acara, tidak tepat, tidak beralasan, banyak cacat baik dalam surat kuasa dan gugatan, serta tidak perlu dibuktikan dalam pokok perkara. Menerima pokok perkara untuk dibuktikan dalam Perkara Nomor /Pdt.G/2024/PA.Bms hanyalah menurunkan kredibilitas Majelis Hakim sebagai perwakilan tuhan yang merupakan kaum cerdik, pandai dan

Hal. 25 dari 40 Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeadilan. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim Perkara Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Bms memutuskan dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*) dalam Putusan Sela;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan I s/d Terlawan VII menolak dengan tegas dalilxdalil gugatan perlawanan, kecuali dalam halxhalyang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Pelawan menolak dengan tegas dalil replik yang diajukan Pelawan;
3. Bahwa dalil hanya menuntut hak Pelawan jelas tidak berdasar karena Pelawan sudah sepakat untuk berpisah (bercerai), dan atas persetujuan bersama, pihak istri (Hajah Purwatianingsih/Pelawan berhak memiliki (atas permintaan sendiri) berupa 2 (dua) buah mobil yaitu:

- a. (satu) mobil sedan Honda Accord Th.1979. warna putih, atas nama Bachtiar Gani, dengan Nomor Polisi R 8469 AA, nomor rangka SJF 9420538, nomor mesin EL 1064798;

- b. (satu) mobil pick up Suzuki ST100 Th 1986, warna biru, atas nama Purwatianingeth, dengan Nomor Polisi R 9225 FA, nomor rangka SL 410223979, nomor mesin F 10A1D122875;

Setelah mengambil kedua harta tersebut, kemudian Pelawan berjanji tidak akan menuntut harta benda lain dan tuntutan lain dalam bentuk apapun juga. Yang mana pernyataan dan kesepakatan tersebut disaksikan oleh empat orang saksi yang bernama Suharso, S.H, Surono MI, Soharjo, dan Haji Sairoen serta diketahui Kepala Desa;

4. Bahwa terlalu mengada ada jika Pelawan mendalilkan "dengan adanya Penetapan Nomor /Pdt.P/2024/PA.Bmstersebut telah merugikan Pelawan", senyatanya penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor /Pdt.P/2024/PA.Bmstidak pernah berbicara mengenai harta, kemudian Pelawan mendalilkan rugi, padahal senyatanya gugatan perlawanan Pelawan tidak menjelaskan atau setidaknya tidaknya menguraikan secara materil maupun immateril kerugian tersebut;

Hal. 26 dari 40 Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms



Selain itu, berdasarkan uraian duplik di atas, maka Para Terlawan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Banyumas c.q Majelis Hakim agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, selanjutnya menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi Para Tergugat;
- 2) Menyatakan gugatan perlawanan (*Derden Verzet*) Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Selain itu, berdasarkan uraian duplik di atas, maka Para Terlawan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Banyumas c.q Majelis Hakim agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, selanjutnya menjatuhkan Putusan Akhir sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak perlawanan (*Derden Verzet*) Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan perlawanan (*Derden Verzet*) Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, mohon putusan yang seadilxadilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk membuktikan dalilxdalil eksepsinya, Para Terlawan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Salinan Penetapan No. /Pdt.P/2024/PA.Bms, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyumas, yang telah *dinazegelendi* Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan dokumen aslinya (bukti T.1);
2. Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 11 Juni 2024, yang dibuat dan ditandaxtangani oleh Pemberi Kuasa (Hj. Purwatianingsih), yang telah *dinazegelendi* Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan surat aslinya yang terdapat dalam berkas perkara Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Bms (bukti T.2);
3. Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, yang telah *dinazegelendi* Kantor Pos dengan bermeterai cukup (bukti T.3);

Hal. 27 dari 40 Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms



4. Fotocopy Abstrak Putusan M.A.R.I, yang dibuat oleh Tim PA Bengkulu, yang telah *dinazegelendi* Kantor Pos dengan bermeterai cukup (bukti T.4);
5. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Haji Sutanto bin Haji Karyo Soewarno dan Hajah Purwatianingsih binti Sujono tanggal 25 Januari 1991, yang telah *dinazegelendi* Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan surat aslinya (bukti T.5);
6. Fotocopy Yurisprudensi MARI Nomor 3302 K/Pdt./1996 tanggal 28 Mei 1998, yang telah *dinazegelendi* Kantor Pos dengan bermeterai cukup (bukti T.6);
7. Fotocopy Putusan No. /Pdt.G/2016/PN.Psb, yang diunduh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, yang telah *dinazegelendi* Kantor Pos dengan bermeterai cukup (bukti T.7);
8. Fotocopy Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Ckr, yang diunduh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, yang telah *dinazegelendi* Kantor Pos dengan bermeterai cukup (bukti T.8);
9. Fotocopy Artikel "Cara Pembatalan Fatwa Waris Jika Ada Ahli Waris yang Keberatan", ditulis oleh Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup (bukti T.9);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam eksepsi, Pelawan menyatakan tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dihentikan dulu untuk mempertimbangkan eksepsi Para Terlawan, maka untuk mempersingkat uraian putusan iniditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Terlawan tertanggal Juli, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 28 dari 40 Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banyumas dengan Nomor /2024 tanggal Juli , ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)jo.Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Terlawan, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 UndangxUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Terlawan bernamaDr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H., CPL., CCD., CTA., Erri Gunrahti Yuni U, S.H., M.H. dan Achmad Reza Haryana, S.H., M.H. merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Terlawan tersebut untuk beracara dalam perkara a *quosebagai* advokat profesional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Kuasa Khusus Pelawan pada bagian eksepsi bersamaxsama dengan pertimbangan eksepsi Para Terlawan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, dalam jawabannya Para Terlawanse lain membantah tentang pokok perkara, juga mengajukan eksepsi/tangkisan yang pada pokoknya mohon agar perlawanan Pelawan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*), dengan alasanxalasansebagaimana teruraidalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (vide *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Sudikno Mertokusumo, Liberty, 1998: hlm.116);

Menimbang, bahwa eksepsi Para Terlawantelah diajukan bersamaxsama dengan jawaban pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)jo. Pasal 114 ayat (1) Rv, maka eksepsi tersebut dapat dibenarkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 29dari40Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil eksepsi, Para Terlawan telah mengajukan buktibukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9, sedangkan Pelawan tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis T.s.d T. berupa fotocopy dan *print out* yang telah *dinazege*lendi Kantor Pos dengan bermeterai cukup, maka buktibukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) huruf a, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 12 ayat (2) huruf a, Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa salinan penetapan ahli waris Nomor /Pdt.P/2024/PA.Bms yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyumas, isinya menerangkan tentang nama-nama ahli waris yang sah dari almarhum H. Sutanto bin Mohammad Mahmud, yaitu terdiri dari **Dwi Yekti Nurbadiarti bin Sudir (istri/janda)**, Susi Erawati binti H. Sutanto (anak perempuan kandung), Kristina Irma Wahyu binti H. Sutanto (anak perempuan kandung), Andri Hermawan bin H. Sutanto (anak laki-laki kandung), David Kurniawan bin H. Sutanto (anak laki-laki kandung), TERGUGAT 6 (anak laki-laki kandung) dan **TERGUGAT 7 bin H. Sutanto** (cucu perempuan dari anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Surat Kuasa tertanggal 11 Juni 2024, yang dibuat oleh Pemberi Kuasa (Hj. Purwatianingsih) dan ditandatangani oleh Pemberi Kuasa (Hj. Purwatianingsih) dan Penerima Kuasa terdiri dari 4 (empat) orang Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum DJOKO SUSANTO, S.H. & Rekanya yaitu Djoko Susanto, S.H., Sri Handayani, S.H., Wahidin, S.H., Gema Etika Muhammad, S.H., isinya menerangkan Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Djoko Susanto, S.H., Sri Handayani, S.H., Wahidin, S.H., Gema Etika Muhammad, S.H. untuk dan atas nama Pemberi Kuasa bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama selaku Kuasa Hukum Penggugat untuk membuat, menandatangani dan mengajukan Darden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga) terhadap Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor

Hal. 30 dari 40 Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

637/PdtG/2023/PABms di Pengadilan Agama Banyumas melawan Para Terlawan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 termasuk kelompok akta di bawah tangan yang bersifat partai berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Haji Sutanto bin Haji Karyo Soewarno dan Hajah Purwatianingsih binti Sujono tanggal 25 Januari 1991, isinya menerangkan tentang kesepakatan pembagian harta benda antara Haji Sutanto bin Haji Karyo Soewarno dan Hajah Purwatianingsih binti Sujono sebagai akibat perceraian yang akan terjadi antara Haji Sutanto bin Haji Karyo Soewarno dan Hajah Purwatianingsih binti Sujono;

Menimbang, bahwa terhadap buktixbukti T.3, T.4, T.6, T.7, T.8 dan T.9, Majelis Hakim berpendapat buktixbukti tersebut bukan untuk menerangkan suatu fakta atau peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh para pihak dalam perkara *a quo*, sehingga bukti tersebut dikualifikasi sebagai dalil tambahan dari Para Terlawan untuk melengkapi dalil atau argumen yang telah dikemukakan sebelumnya, oleh karena itu buktixbukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan eksepsi Para Terlawan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu per satu sebagai berikut:

1. Gugatan Pelawan Tidak Sesuai dengan Hukum Acara

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Terlawan mengatakan yang pada intinya penggunaan upaya hukum luar biasa *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) yang diajukan Pelawan adalah tindakan yang salah kaprah dan tidak sesuai hukum acara perdata, karena *derden verzet* dimaksud bukanlah *derden verzet* yang diatur dalam Pasal 195 ayat (6) H.I.R maupun Pasal 206 ayat (6) [R.Bg](#) sebagai dasar hukum acara perdata dalam Peradilan Umum maupun Peradilan Agama, di mana perlawanan/*derden verzet* dalam perkara Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Bms tidak dilandasi atau tidak terkait dengan peristiwa hukum penyitaan ataupun eksekusi putusan, sehingga dengan demikian gugatan perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Hal. 31 dari 40 Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Pelawan memberixkan tanggapan bahwa upaya hukum derden verzet yang dilakukan Pelawan mempunyai korelasi berkaitan dengan adanya benda atau harta yang diperoleh selama perkawinan Pelawan dengan almarhum H. Sutanto yang belum dibagi, sehingga dengan terbitnya Penetapan Ahli Waris No.80/Pdt.P/2024/PA.Bms, sangat merugikan Pelawan;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Para Terlawan, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Putusan Mahkamah Agung Nomor K/Ag/2019 tanggal 24 Juli 2019, yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:

Bahwa terlepas dari alasanxalasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah menerapkan hukum karena mempertimbangkan bahwa upaya hukum bagi para Penggugat untuk melawan suatu penetapan atas perkara *voluntair* adalah dengan mengajukan permohonan kasasi, bukan dengan cara mengajukan gugatan kepada pengadilan yang menjatuhkan penetapan yang dijadikan objek gugatan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 378 dan 379 Rv.dan Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf A angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu putusan/penetapan, *in casu* penetapan ahli waris dalam perkara *voluntair* di Pengadilan Agama,berhak melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan perlawanan di pengadilan yang menjatuhkan putusan/penetapan tersebut;

Bahwa meskipun dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 juga disebutkan bahwa salah satu upaya hukum terhadap penetapan sepihak (*ex parte*) adalah kasasi, namun upaya hukum tersebut bukan untuk pihak ketiga, oleh karena kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 UndangxUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan UndangxUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangxUndang Nomor 3 Tahun 2009 hanya

Hal. 32dari40Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan oleh subjek hukum yang sebelumnya berkedudukan sebagai pihak pada penetapan yang dimohonkan pembatalannya;

Menimbang, bahwa dalam HIR dan R.Bg. Derden Verzet diatur pada bagian pengaturan tentang sita dan eksekusi, tidak ada sub bab tersendiri yang berjudul Derden Verzet atau Perlawanan Pihak Ketiga terhadap putusan atau penetapan. Oleh karena tidak mengatur, maka tidak dapat disimpulkan sebagai larangan, lebih tepat disimpulkan pada "kekosongan hukum". Berbeda dengan Rv, yang memang sub judulnya Perlawanan Pihak Ketiga. Dalam 378 dan 379 Rv jelas disebutkan bahwa Derden Verzet itu salah satunya ditujukan kepada putusan yang sudah inkraacht;

Menimbang, bahwa apabila hukum membatasi Derden Verzet hanya terhadap adanya pelaksanaan sita dan eksekusi saja, sehingga Derden Verzet tidak dibolehkan terhadap putusan atau penetapan, maka akan muncul permasalahan hukum yang mendasar di kemudian hari. Sebagai gambaran dapat dipahami dari ilustrasi berikut ini. Ada 3 orang bersaudara kandung (A, B dan C). A menggugat waris B tanpa melibatkan bahkan tanpa menyebut C dalam gugatannya. Dalam perjalanan perkara, pengadilan memutus A dan B berhak atas masing-masing 1/2 bagian dari objek sengketa. B dihukum menyerahkan hak A yang dikuasainya. Dan, B pun menjalankan putusan secara sukarela, sehingga A dan B berbagi atas objek sengketa tersebut, menguasai dan menikmati hasilnya. Di kemudian hari lalu C datang dan hendak menuntut haknya. Bagaimana cara B memperoleh haknya? Apakah boleh mengajukan gugatan biasa? Tentunya tidak, karena sudah ada putusan atas objek sengketa tersebut dan sudah inkraacht. Sehingga tidak boleh ada putusan baru lagi yang bisa berakibat ada 2 putusan yang samaksama berkekuatan hukum tetap yang isinya menghendaki hal berbeda. Lalu apa upaya yang bisa dilakukan oleh C? Upaya hukumnya adalah mengajukan gugatan melawan A dan B yang isinya antara lain meminta agar putusan terdahulu yang sudah inkraacht dinyatakan tidak berkekuatan hukum, lalu meminta agar pengadilan mengadilinya kembali. Dengan begitu hanya akan ada satu putusan saja yang berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *a quo*, Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi di atas, sehingga berdasarkan

Hal. 33 dari 40 Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai eksepsi Para Terlawan tidak tepat dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

. Surat Kuasa Tidak Sah

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Terlawan mengatakan terdapat ketidak konsistensian pembuat kuasa dengan gugatan yang dijalankan, di mana pemberi kuasa memberikan kuasa untuk mengajukan Darden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga) terhadap Putusan Nomor 637/PdtG/2023/PABms di Pengadilan Agama Banyumas, sementara gugatan yang diajukan Pelawan adalah Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) atas Penetapan Pengadilan Agama Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Bms. Kenyataannya Para Terlawan selaku Pemohon hanya pernah mengajukan permohonan ahli waris dengan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Bms, bukan /PdtG/2023/PA.Bms. Sedangkan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 637/PdtG/2023/PA.Bms di Pengadilan Agama Banyumas adalah gugatan Pelawan melawan H. Sutanto, di mana Para Terlawan tidak pernah menjadi pihak di dalamnya, sedangkan Surat Kuasa Pelawan tanggal 11 Juni 2024 menunjukan untuk melawan 7 perseorangan antara lain Terlawan I s/d Terlawan VII. Dengan demikian terdapat cacat surat kuasa dan juga cacat gugatan, sehingga surat kuasa dan gugatan yang diajukan Perkara Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Bms tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Pelawan memberixkan tanggapan bahwasurat kuasa dengan pengetikan nomor perkara yang salah tidak menggugurkan *perlawanan pihak ketiga (derden verset)* perkara tersebut;

Menimbang, bahwa menanggapi replik Pelawan, Para Terlawan dalam duplik menegaskan kontekstual salah ketik yang masih bisa dimaafkan adalah kesalahan *typo*, sedangkan kesalahan pengetikan yang dilakukan Pelawan adalah salah perkara yaitu menyebut putusan yang berbeda dengan jelas, bahkan putusan tersebut "*Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 637/Pdt.G/2023/PA.Bms*" secara nyata berkaitan dengan prinsipal Pelawan. Dengan demikian, jelas ini bukan hanya sekedar salah pengetikan.

Hal. 34 dari 40 Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebihjauhlagi, sudah seharusnya Pelawan yang menggunakan kuasa hukum harus lebih cermat dan professional dalam beracara. Segala sesuatu yang diajukan harus cermat dan teliti. Suatu gugatan ataupun surat kuasa yang diajukan dengan sembarangan, tidak cermat dan tidak teliti merupakan penghinaan untuk pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim dapat tidak menerima gugatan ataupun surat kuasa tersebut, karena Pengadilan terikat norma hukum acara dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung. Berdasarkan alasanxalasan tersebut, Para Terlawan berpendapat surat kuasa Pelawan tidak sah dan mengakibatkan gugatan perlawanan Pelawan harus juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 terbukti bahwa subjek hukum dalam perkara Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Bmshanya terdiri dari Para Terlawan, sedangkan dalam perkara Nomor 637/Pdt.G/2023/PA.Bmssebagaimana dalil Para Terlawan yang tidak dibantah oleh Pelawan terbukti subjek hukum dalam perkara tersebut terdiri dari Pelawan (Hj. Puwatianingsih) dan almarhum H. Sutanto (suami/ayah kandung/kakek Para Terlawan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.2 yang telah dicocokkan dengan surat aslinya yang terdapat di dalam berkas perkara Nomor 868/Pdt.G/202/PA.Bmsdan ternyata sesuai, terbukti bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 Pelawan telah memberikan kuasa kepada Djoko Susanto, S.H., Sri Handayani, S.H., Wahidin, S.H., Gema Etika Muhammad, S.H.untuk melawan Para Terlawan dalam perkara harta bersama Nomor 637/Pdt.G/2023/PA.Bms, bukan untuk melawan Para Terlawan dalam Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 80/Pdt.P/202/PA.Bmssebagaimana tertulis dalam “perihal” surat perlawanan Pelawan tertanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terjadi ketidaksinkronan/ketidaksesuaian antara surat perlawanan Pelawan dengan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pelawan (bukti T.2) sehingga dapat berakibat Para Kuasa Hukum Pelawan tidak

Hal. 35dari40Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk beracara mewakili Pelawan dalam perkara Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Nomor 868/Pdt.G/202/PA.Bms;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan dalil Para Terlawan, bahwa syarat surat kuasa khusus yang sah adalah sebagaixmana yang disebutkan di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, yaitu(a) menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, (b) menyebut kompetensi relatif;(c) menyebut identitas dan kedudukan para pihakdan (d) menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Syarat tersebut adalah syarat yang bersifat kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan norma dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Pelawan telah tidak memenuhi syarat “menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan”, yakni Pelawan telah salah atau keliru menyebut pokok dan objek sengketa yang diperkarakan disebabkan Pelawan telah menunjuk perkara Nomor 637/Pdt.G/2023/PA.Bmsyang dilawan oleh Pelawan, bukan perkara Nomor 80/Pdt.P/202/PA.Bmssebagaimana tertulis dalam “perihal” surat perlawanan Pelawan;

Menimbang, bahwa kekeliruan penyebutan atau pencantuman nomor perkara (objek sengketa) dalam surat kuasa, menurut Majelis Hakim, termasuk kesalahan fatal yang tidak bisa ditolelir, yang menunjukkan surat kuasa dibuat tidak secara cermat dan teliti sehingga berakibat surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil surat kuasa sebagaimana ditentukan oleh SEMA Nomor 2 Tahun 1959, SEMANomor 6 Tahun 1994dan SEMANomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI No. K/Pdt/19tanggal 22 Desember 1987, menegaskan bahwa surat kuasa khusus yang tidak

Hal. 36dari40Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keliru menyebutkan obyek gugatan menyebabkan surat kuasa tidak sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat surat kuasa khusus Pelawan telah tidak memenuhi salah satu syarat formil surat kuasa khusus sehingga mengakibatkan surat kuasa Pelawan tidak sah dan surat perlawanan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Kuasa Hukum Pelawan juga tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Terlawan mengenai surat kuasa tidak sah terbukti cukup beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi *quod* dapat diterima;

. **Gugatan diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid***

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Terlawan mengatakan yang bertindak sebagai Pelawan bukan orang yang berhak, karena Pelawan tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan pengadilan atas perkara tersebut. Hubungan hukum perkawinan antara Pelawan dengan H. Sutanto (almarhum) telah berakhir dengan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor Perkara 78/Pdt.G/1991/PA.Bms yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 19 Maret 1991. Dengan demikian jelas, Pelawan bukan ahli waris, karena ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah/keturunan atau hubungan perkawinan. Oleh karena itu, gugatan perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Pelawan memberixkan tanggapan bahwa eksepsi Para Terlawan tidaklah tepat karena Pelawan masih memiliki harta bersama (*gono gini*) dengan almarhum H. Sutanto yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa posita perlawanan angka 1 yang dibenarkan oleh Para Terlawan dan hal tersebut telah menjadi fakta tetap dalam Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Bms, bahwa antara Pelawan (Hj. Purwatianingsih) dan H. Sutanto pernah terikat pernikahan yang sah dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx pada tahun 1977 dan telah bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor Perkara 78/Pdt.G/1991/PA.Bms yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 19 Maret 1991;

Hal. 37 dari 40 Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tetap tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan dalil Para Terlawan, bahwa Pelawan tidak memiliki *persona standi in judicio* dalam perkara *quo*, karena pada saat almarhum H. Sutanto tanggal 10 April 2024 Pelawan sudah tidak berstatus sebagai istri sah dari H. Sutanto, artinya bukan sebagai ahli waris dari H. Sutanto karena sudah tidak memiliki hubungan pernikahan lagi dengan H. Sutanto, dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat jika memang benar Pelawan masih mempunyai hak atas harta bersama (gono gini) antara Pelawan dengan H. Sutanto maka upaya hukum yang tepat adalah dengan mengajukan gugatan harta bersama dengan mendudukkan Para Terlawan/ahli waris dari H. Sutanto sebagai tergugat/pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Terlawan mengenai perlawanan diskualifikasi karena Pelawan tidak memiliki *persona standi in judicio* terbukti beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi *quod* dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dua dari eksepsi Para Terlawan telah diterima oleh Majelis Hakim karena terbukti beralasan hukum, maka eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena eksepsi Para Terlawan dinyatakan diterima, maka perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke verklaard*;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa secara litigasi di persidangan Majelis Hakim telah berupaya keras mendamaikan para pihak yang berperkara dengan memberi masukan dan pandangan agar permasalahan sengketa ini diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah mufakat dalam internal keluarga, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 130 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) telah terpenuhi;

Hal. 38 dari 40 Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan Perma Nomor Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan sesuai persetujuan para pihak, Ketua Majelis telah menunjuk mediator hakim, Mustolich, S.H.I., M.H., dan upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 1 Agustus ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Terlawan tersebut telah diterima, maka tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan karenanya perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke verklaard*;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke verklaard*, maka Pelawan dinyatakan di pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke verklaard*;
- *Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp379.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);*

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas pada hari Selasa, tanggal September **Masehi** bertepatan dengan tanggal Shafar 1446 **Hijriah**, oleh kami Nana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I. dan Mustolich, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **September Masehi** bertepatan dengan tanggal

Hal. 39 dari 40 Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabi'ul Awwal Hijriah, diucapkan oleh Nana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan serta dihadiri oleh Hakimxhakim Anggota Majelis dandibantu oleh Akh. Khaerudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pelawandan Kuasa Hukum Para Terlawan secara elektronik;

Ketua Majelis,

Nana, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I.

Mustolich, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Akh. Khaerudin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

. Biaya Pendaftaran	Rp.	.000,00
. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	.000,00
. Biaya Panggilan	Rp.	.000,00
. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	.000,00
. Redaksi	Rp.	.000,00
. Meterai	Rp.	.000,00
J u m l a h	Rp.	.000,00

(Tigaratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 40dari40Put. No. /Pdt.G/20/PA.Bms